



PUTUSAN
Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JATENG (JAMKRIDA JATENG)** adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Milik Pemprov Jateng yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 tahun 2014 berkedudukan di Jl. Setia Budi No. 128 RW 002, Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD NAZIR SIREGAR** bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **PT. BPR BKK UNGARAN (PERSERODA)** adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Provinsi Jateng yang berkedudukan di Jalan Moh. Yamin No.1 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **BUDI SANTOSO** bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**

Dalam hal ini diwakili oleh Kausanya - Dewang Purnama, S.H.,M.H. dan Christoporus Aditya, S.H, kesemuanya Advokat /Pengacara pada kantor hukum **“DEWANG PURNAMA AND PARTNERS (D&P Law Office)** yang beralamat di Jalan Erlangga Raya No.2, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : *06/DNP/KUASA/PDT.G/IV/2024* dan *07/DNP/KUASA/PDT.G/IV/2024* tertanggal 5 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **PT. BANGUN GUMELAR JAYA**
Badan Hukum Perseroan yang berkedudukan di Ds. Prigi RT.001 RW.001, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Halaman 1 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GUMELAR WAHYU RAMADAN

Laki-laki, Blora 8 Februari 1996, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, NIK : 3316140802960005, beralamat di Dukuh Ledok RT 001/ RW 001, Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

3. PUJI LESTARI

Perempuan, Blora 31 Juli 1976, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, NIK : 3316147107760001, beralamat di Dukuh Ledok RT 001/ RW 001, Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

4. SISWANTO,

Laki-laki, Blora 8 Agustus 1971, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, NIK : 3316140808710001, beralamat di Dukuh Ledok RT 001/ RW 001, Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

5. PARSU

Laki-laki, Blora 14 November 1942, Warga Negara Indonesia, Petani, NIK : 3316141411420001, beralamat di Dukuh Ledok RT 001/ RW 001, Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

6. SUNITI

Perempuan, Grobogan 05 Juli 1952, Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, NIK : 3316144507520001, beralamat di Dukuh Ledok RT 001/ RW 001, Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**

7. Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Blora

Berkedudukan di Jl. Nusantara, Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58214. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 2 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 Mei 2024, dengan Register Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan ini berdasar pada ketentuan **Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** tentang Wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPerdata :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan;

Pasal 1400 KUHPerdata

“bahwa subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan undang-undang”

Pasal 1338 KUHPerdata

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. **Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.**”*

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945

Di dalam ketentuan tersebut berbunyi pada intinya *“bahwa setiap warga Negara yang ada di Republik Indonesia wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali agar terciptanya sebuah keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam mencapai kebutuhan hidupnya manusia memerlukan kerja sama dan mereka harus saling mengikatkan diri untuk memenuhi suatu prestasi*

Halaman 3 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



sehingga timbulah hukum perikatan. Pihak yang harus memenuhi kewajiban sebuah perikatan disebut batal karena kelalaian pihak debitur atautkah haruslah dibatalkan oleh hakim”.

B. KEWENANGAN RELATIF

Bahwa kewenangan relatif dalam mengadili suatu Perkara sangatlah Penting untuk diperhatikan, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (*Ingkar Janji*) terhadap PARA TERGUGAT di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang**, dengan mengacu pada ketentuan Akta Pernyataan Nomor : 14, Tertanggal 17 Juli 2020, Halaman (6) yang dibuat oleh Notaris TINI PRIHATINI SRIWIDIYOKO, S.H., M.Kn., M.H. , menyatakan : *“Pernyataan ini tunduk kepada Hukum Indonesia dan memilih domisili umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.”*

Sehingga berdasarkan hal tersebut Para Tergugat secara hukum telah memilih kewenangan relatif untuk mengadili permasalahan hukum tersebut di Pengadilan Negeri Semarang, di Kota Semarang ;

C. LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa legal standing Para Penggugat dalam melakukan Gugatan ini adalah

1. Bahwa **PENGGUGAT I** merupakan **Penjamin** kredit yang diberikan oleh **PENGGUGAT II** kepada **TERGUGAT I**, dan di dalam Penjaminan tersebut **PENGGUGAT II** selaku **Penerima Jaminan** dan untuk **TERGUGAT I** merupakan pihak yang **TERJAMIN** ;
2. Bahwa penjaminan kredit untuk TERGUGAT I dituangkan dalam **Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) a/nPT. Bangun Gumelar Jayanomor 057/SP3-JJT/XII/2019 Tertanggal 4 Desember 2019 dan Akta Pernyataan Penjaminan (Indemnitör) Nomor 14 , Tertanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH, Mkn, MH ;** oleh PARA PENGGUGAT
3. Bahwa **TERGUGAT I** sebagai (**Terjamin**) *“telah lalai untuk melakukan Pembayaran kredit terhadap* **PENGGUGAT II** (**Penerima Jaminan**) dan **PENGGUGAT I** selaku (**Penjamin**) telah melakukan pembayaran lunas atas seluruh kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT II sesuai dalam Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) a/n PT. Bangun Gumelar Jayanomor 057/SP3-JJT/XII/2019 Tertanggal 4 Desember 2019 maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II secara bersama mempunyai kewajiban untuk melakukan segala upaya hukum

Halaman 4 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



guna mengembalikan hak PENGGUGAT I dari TERGUGAT I (TERJAMIN) ;

4. Bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ;
5. Bahwa Pasal 1238 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;
6. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT memiliki hak dan kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana yang akan di uraikan dalam dahlia-dahlil gugatan dibawah ini ;

D. KRONOLOGI / DUDUK PERKARA

1. Bahwa **PENGGUGAT I (PT JAMKRIDA JATENG)** adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Milik Pemerintah Provinsi Jateng, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor :38 Tertanggal 6 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO,SH.,MH yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-38355.40.10.2014 Tertanggal 8 Desember 2014 ;

(Vide Bukti P-1)

2. Bahwa **PENGGUGAT II (PT BPR BKK UNGARAN Perseroda)** adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Provinsi Jateng, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor :07 Tertanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Edy Purwanta.,SH.,MKn yang dahulu bernama **PD BPR BKK UNGARAN;****(Vide Bukti P-2)**

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** yaitu **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT** Ilkesemuanya merupakan **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**, Indonesia;

4. Bahwa **TERGUGAT I (PT BANGUN GUMELAR JAYA)** adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pembangunan yang mengembangkan usaha dengan melakukan pembangunan proyek-

Halaman 5 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



proyek di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya Jawa Tengah dan sekitarnya sebagaimana Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 05 Tertanggal 1 Februari 2016 yang dibuat dihadapan NIKEN SUKMAWATI, SH., MH yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0006263.AH.01.01 Tahun 2014 Tertanggal 3 Februari 2016 ;

(Vide Bukti P-3)

5. Bahwa **TERGUGAT II** adalah sebagai **Direktur Utama**, sedangkan **TERGUGAT III** merupakan **Komisaris** PT Bangun Gumelar Jaya/**TERGUGAT I**,
6. Bahwa sehubungan dengan kepentingan Pengembangan Usaha tersebut **TERGUGAT I** bermaksud meminta pinjaman kepada **PENGGUGAT II** ;
7. Bahwa untuk mendukung usahanya tersebut Tergugat I memerlukan pinjaman tambahan modal yang akhirnya pada Tanggal 3 Desember 2019, Tergugat I, mengajukan permohonan pinjaman modal kepada Penggugat II sebesar **Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** yang akan dipakai untuk tambahan modal kerjapelaksanaan pekerjaan proyek yaitu **"Peningkatan Jalan Kutoarjo – Ketawang (DAK)"** dari **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah** berdasarkan **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4544** yang dikeluarkan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya , Provinsi Jawa Tengah**, Tertanggal 10 Juni 2019 dengan lama pengerjaan selama 185 hari kalender dimulai Tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 13 Desember 2019 ;

(Vide Bukti P-4)

8. Bahwa dalam Permohonan Pinjaman modal yang diajukan Oleh Tergugat I tersebut dibutuhkan **PENJAMIN** kredit supaya dapat meminimalisir resiko kredit dan dapat menjadi **Penjaminan Case by case Kredit Proyek** an. PT. Bangun Gumelar Jaya (**TERGUGAT I**) yang akan diberikan **PENGGUGAT II**, maka pada akhirnya **TERGUGAT I** meminta **PENGGUGAT II** untuk dapat menjadi **Penjamin** atas pinjaman yang diajukan **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT II** tersebut ;
9. Bahwa **PENJAMINAN** yang dilakukan oleh **PENGGUGAT I** tersebut dituangkan dalam **Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3)** an **PT.**



Bangun Gumelar Jaya nomor 057/SP3-JJT/XII/2019 Tertanggal 4 Desember 2019;

(Vide Bukti P-3)

10. Bahwa melalui Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) tersebut pada Tanggal 4 Desember 2019 dapat dijelaskan kedudukan hukum PENGGUGAT I dalam hal ini adalah sebagai **PENJAMIN** serta PENGGUGAT II adalah sebagai **PENERIMA JAMINAN** serta TERGUGAT I dalam hal ini merupakan Pihak yang **TERJAMIN** atas kreditnya tersebut; **(Vide Bukti P-3)**
11. Bahwa setelah seluruh berkas Pengajuan Kredit TERGUGAT I terpenuhi dan telah dijamin oleh PENGGUGAT I maka PENGGUGAT II memberikan pinjaman modal dengan melakukan pencairan kepada TERGUGAT I sebesar **Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** yang telah dicairkan dan diterima oleh TERGUGAT I pada saat Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit **(Vide Bukti P-4)** dengan jangka waktu pinjaman selama (1 Tahun) selambat-lambatnya pada Tanggal 4 Januari 2020, hal tersebut tersebut dituangkan dalam **Akta Perjanjian Kredit Nomor:08 Tertanggal 4 Desember 2019 oleh Notaris Dedy Haryanto, S.H., M.Kn.; (Vide Bukti P-5)**
12. Bahwa sesuai dengan **Akta Perjanjian Kredit** tersebut dapat diketahui batasan waktu dari TERGUGAT I untuk dapat menyelesaikan dan melunasi kewajibannya kepada PENGGUGAT II sebesar **Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** adalah Tanggal 4 Januari 2020, namun pada Tanggal tersebut TERGUGAT I tidak melakukan pelunasan bahkan sama sekali tidak sedikitpun mempunyai etiket baik melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT II dengan kata lain TERGUGAT I tidak mematuhi *(ingkar janji)* dari isi kesepakatan yang telah disepakati Para Pihak dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut ;
13. Bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT I karena tidak melakukan Pembayaran Kewajibannya kepada PENGGUGAT II sampai batasan waktu yang telah diepakati, maka PENGGUGAT II melakukan koordinasi serta menghubungi Pihak PENGGUGAT I yang dalam hal ini selaku PENJAMIN Kredit TERGUGAT I sesuai **Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) a/nPT. Bangun Gumelar Jaya nomor 057/SP3-JJT/XII/2019 Tertanggal 4 Desember 2019** dengan tujuan PARA PENGGUGAT dapat secara bersama-sama melakukan langkah-langkah dan upaya penagihan pinjaman sebesar sebesar **Rp**

Halaman 7 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) kepada TERGUGAT I ;

14. Bahwa upaya PARA PENGGUGAT dilakukan dengan cara komunikasi melalui Telepon maupun bertemu dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku **Direktur Utamadan KomisarisPT Bangun Gumelar Jaya / TERGUGAT I** serta memberikan surat Peringatan, dengan mengirimkan **somasi Surat Peringatan I dengan Nomor : 007/BPR BKK Ung/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020**, namun TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak ada respon dan sama sekali tidak menanggapi Surat Peringatan I tersebut ; (*Vide Bukti P-6*)
15. Bahwa dengan tidak ditanggapinya Surat Teguran/Somasi I tersebut, maka pada Tanggal 10 Januari 2020 **PARA PENGGUGAT** secara bersama-sama mendatangi alamat TERGUGAT I di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan bertemu TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dimana dalam pertemuan tersebut diketahui TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan Ibu dan anak yang secara bersama-sama sebagai Direksi PT Bangun Gumelar Jaya / TERGUGAT I
16. Bahwa upaya PARA PENGGUGAT tersebut membuahakan janji manis dari TERGUGAT II dengan membuat **Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tertanggal 10 Januari 2020** yang isinya “**Sanggup melakukan pembayaran kewajiban sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) maksimal pada Tanggal 24 Januari 2020; (Vide Bukti P-7)**
17. Bahwa untuk mengingatkan kembali janji bayar Tergugat II tersebut sesuai Surat Pernyataan Tertanggal 10 Januari 2020, maka Pihak Penggugat I melalui Penggugat II kembali memberikan Surat Teguran/somasi II dan III
 1. Surat Peringatan II dengan Nomor : 012/BPR BKK Ung/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020; (*Vide bukti P-8*)
 2. Surat Peringatan III dengan Nomor : 016/BPR BKK Ung/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020; (*Vide bukti P-9*)
18. Bahwa terhadap upaya-upaya tersebut baik upaya secara kekeluargaan maupun upaya hukum dengan memberikan Surat Peringatan/ Somasi I, II, dan III sama sekali tidak mendapatkan respon positif maupun tindakan kooperatif dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, maupun TERGUGAT III, sebaliknya TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku

Halaman 8 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama dan Komisaris dari PT. Bangun Gumelar Jaya/ TERGUGAT I semakin susah untuk di hubungi bahkan akses komunikasi Telepon PARA PENGGUGAT di **Blokir** oleh TERGUGAT II serta informasi yang kami terima dari Karyawan Lapangan PENGGUGAT I “Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah pindah rumah ke daerah Kartasura sekitaran dekat Bandara Adi Soemarmo Solo;

19. Bahwa tindakan yang dilakukan TERGUGAT II tersebut semakin membuktikan bahwa TERGUGAT II tidak mempunyai etika baik dan mencoba lari dari Tanggung Jawab untuk menyelesaikan kewajibannya selaku Direksi PT Bangun Gumelar Jaya / TERGUGAT I, secara jelas kewenangan TERGUGAT II diatur dalam **Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** yang menyatakan :

Pasal 1 angka (5)

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

20. Bahwa atas kejadian tersebut maka sesuai dengan **Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) an PT. Bangun Gumelar Jaya, Nomor 057/SP3-JJT/XII/2019 Tertanggal 4 Desember 2019** yang telah disepakati PARA PENGGUGAT, akhirnya pada Tanggal 29 Januari 2020 PENGGUGAT I selaku PENJAMIN atas kredit TERGUGAT I, melakukan pembayaran **Klaim** kepada PENGGUGAT II sebesar **Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) (vide Bukti P-10)**
21. Bahwa dengan **PENGGUGAT I** selaku **Penjamin** telah melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT II** selaku **Penerima Jaminan** atas Kewajiban Kredit **TERGUGAT I** selaku **Terjamin** maka “Demi Hukum” **PENGGUGAT I** mempunyai Hak untuk menggantikan **PENGGUGAT II** guna melakukan Penagihan serta mendapatkan hak nya dari **TERGUGAT I** atau yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata biasa disebut *Subrogasi* sesuai yang diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata :

Halaman 9 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Pasal 1400 KUHPerdata

“bahwa subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan undang-undang”

Pasal 1840 KUHPerdata

“Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum, menggantikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula”

Pasal 1839 KUHPerdata

“Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya”

Bahwa Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan untuk itu memang ada;

22. Bahwa dengan tujuan untuk mengembalikan Hak subrogasinya maka PENGGUGAT I mencoba melakukan upaya-upaya komunikasi dengan TERGUGAT Idan bertemu TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dalam hal ini dapat diketahui TERGUGAT IV dan TERGUGAT V merupakan Orang tua (Bapak) dan Kakek dari TERGUGAT II serta PENGGUGAT I meminta untuk dapat berkomunikasi dengan pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;
(Dapat kami sampaikan yang Mulia Majelis Hakim , “Bahwa PT.Bangun Gumelar Jaya” merupakan Perusahaan Keluarga dari PARA TERGUGAT)
23. Bahwa Pada Tanggal 17 Juli 2020 **PARA TERGUGAT** secara bersama-sama mendatangi **PENGGUGAT I** dengan tujuan meminta perpanjangan waktu supaya dapat menyelesaikan kewajibanya**TERGUGAT** Isampai dengan Tanggal 5 Juli 2023 kurang lebih selama 3 Tahun, serta untuk meyakinkan PENGGUGAT I supaya memberikan perpanjangan waktu maka PARA TERGUGAT memberikan Sertifikat **TERGUGAT V** sebagai



Jaminan dan telah mendapatkan persetujuan dari istri yaitu **TURUT TERGUGAT I**, dimana Pernyataan tersebut dituangkan dalam **Akta Pernyataan Nomor : 14 Tertanggal 17 Juli 2020 yang dilegalisasi oleh Notaris/PPAT Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH, Mkn, MH.,** di Kota Semarang yang dibuat oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, dimana TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku Penjamin Tambahan (*Indemnitor*); (**Vide Bukti P-11**)

24. Bahwa pada Tanggal 5 Juli 2023, sesuai Akta Pernyataan yang telah dibuat, ternyata PARA TERGUGAT tidak melakukan penyelesaian pembayaran kewajiban kepada PENGGUGAT I, dan justru PARA TERGUGAT semakin sulit untuk dihubungi, serta kejadian beberapa waktu yang lalu terulang lagi, bahwa nomor *handphone* dari beberapa Karyawan kantor PENGGUGAT I yang selama ini dipakai untuk melakukan komunikasi dengan TERGUGAT II di blokir sehingga PENGGUGAT I kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta komunikasi dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V juga sangat sulit dilakukan PENGGUGAT I yang seolah PARA TERGUGAT menghindari Tanggung Jawabnya kepada PENGGUGAT I;
25. Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan PARA TERGUGAT menunjukkan tidak adanya etika baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT I dimana atas segala perikatan yang telah dibuat dan sepakati diatur dalam **Pasal 1338 KUHPerdata**, yang menyatakan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.”

Bahwa oleh karena suatu perikatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah tertuang secara jelas dalam **Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) a/n. PT. Bangun Gumelar Jaya nomor 057/SP3-JJT/XII/2019 tertanggal 4 Desember 2019 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 08 Tertanggal 4 Desember 2019**, maka sesuai isi pasal 1338 KUHPerdata haruslah didasari dengan etika baik dari kedua belah pihak, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak mempunyai

Halaman 11 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



etikat baik, selalu "*ingkar janji*" dari kesepakatan maupun perikatan- yang dibuat ;

26. Bahwa dengan tidak dibayarkannya kewajiban **TERGUGAT I** oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT I** sesuai yang tertuang dalam **Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) a/n. PT. Bangun Gumelar Jaya, nomor 057/SP3-JJT/XII/2019 tertanggal 4 Desember 2019** dan **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 08 Tertanggal 4 Desember 2019** sebesar **Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** maka sudah sangatlah tepat apabila perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan yang dapat dimasukkan dalam Perbuatan *Ingkar Janji (Wanprestasi)* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1243 KUHPdata berbunyi :

Pasal 1243 KUHPdata

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

27. Bahwa atas perbuatan "*ingkar janji*" (**Wanprestasi**) yang dilakukan **PARA TERGUGAT** tersebut maka **PENGGUGAT I** telah mengalami kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil ,dengan rincian kerugian sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL

- Pokok Tanggungan Subrogasi : Rp 1.200.000.000,-
- Bunga disepakati 1,5%/Bulan x 45 Bulan : Rp 810.000.000,- +

- Total Kewajiban TERGUGAT I : **Rp 2.010.000.000,-**

Terbilang : (Dua Millyar Sepuluh Juta Rupiah)

B. KERUGIAN IMATERIIL

Bahwa di dalam Perseroan Terbatas / Penggugat I, uang merupakan sarana utama guna menjalankan perputaran bisnis, dan oleh karena Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban dari Tergugat I terhitung sejak 2020 hingga 2024 saat ini, ± Kurang lebih selama (4 Tahun) yang seharusnya apabila uang tersebut

Halaman 12 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Sm



dipakai untuk perputaran usaha Penggugat I dapat memperoleh keuntungan sebesar:Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*)per Tahun x 4 Tahun =**Rp.40.000.000.000** (*empat puluh millar rupiah*)

28. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT I melaksanakan putusan ini maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan milik Tergugat V yang telah mendapatkan persetujuan TURUT TERGUGAT I berupa :

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 750** atas nama PARSU seluas 6.359 m² yang terletak di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Surat Ukur Nomor : 00214/PRIGI/2008 dengan tanda-tanda batas : tanda-tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997;

(*Vide Bukti P-12*)

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 751** atas nama PARSU seluas 2152 m² yang terletak di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Surat Ukur Nomor : 00215/PRIGI/2008 dengan tanda-tanda batas : tanda-tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997;

(*Vide Bukti P-13*)

29. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)** Kabupaten Blora kami Tarik sebagai Pihak **TURUT TERGUGAT II** dalam perkara gugatan wanprestasi ini, dikarenakan Obyek yang menjadi sita Jaminan dalam Gugatan ini berada di wilayah Kabupaten Blora dimana pihak **TURUT TERGUGAT II** adalah instansi yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan peletakan sita atas Putusan dan Perintah Pengadilan;

30. Bahwa oleh karena **PARA PENGGUGAT** mengkhawatirkan tidak ada etiket baik dari **PARA TERGUGAT** dan sekaligus agar dipatuhinya putusan ini dengan baik, maka wajar dan beralasan apabila Penggugat menuntut Tergugat dengan denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** untuk setiap harinya, yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat I , jika Para Tergugat lalai dan terlambat untuk melaksanakan putusan ini, yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum



yang tetap (*Incracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajiban hukum berdasarkan putusan pengadilan perkara ini

31. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan dengan mendasarkan atas alat bukti sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka alat bukti yang diajukan Penggugat menurut hukum haruslah diayatakan sah dan dapat diterima, demikian putusan dalam perkara ini menurut hukum haruslah dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) sekalipun ada verzet (perlawanan) upaya hukum banding maupun kasasi ;
32. Bahwa berdasarkan alasan hukum sehubungan diajukannya gugatan perkara oleh Para Penggugat karena perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat maka tidak berlebihan kiranya apabila kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

PETITUM

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, PARA PENGGUGAT memiliki alasan-alasan yang sah dan dasar hukum yang cukup untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat **Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3)** a/n PT. Bangun Gumelar Jaya nomor 057/SP3-JJT/XII/2019 tertanggal 4 Desember 2019;
3. Menyatakan sah dan mengikat **Akta Pernyataan Nomor : 14 Tertanggal 17 Juli 2020** yang dilegalisasi oleh Notaris Tini Prihatini Sriwidiyoko.,S.H.,M.Kn.,M.H.
4. Menyatakan sah dan mengikat **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 08 Tertanggal 4 Desember 2019** yang dibuat di hadapan Notaris Dedy Haryanto,S.H.,M.Kn.
5. Menyatakan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap **Para Penggugat** dikarenakan **Para Tergugat** tidak mau menaati hukum yang berlaku/ atau tidak mau melakukan pembayaran kewajibannya kepada **Penggugat I** ;
6. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** secara tanggung renteng untuk membayar total kerugian materiil dan immateriil kepada **Penggugat I** sebesar :

Halaman 14 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok Penjaminan : Rp 1.200.000.000,
- Bunga disepakati 1,5%/Bulan x 45 Bulan : Rp 810.000.000,- +

Total Kewajiban Tergugat : Rp 2.010.000.000,-
Terbilang (dua milyar sepuluh juta rupiah)

7. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** secara tanggung renteng untuk membayar total kerugian imateriil kepada **Penggugat I**) sebesar **Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah)**
8. Menetapkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas Tanah dan Bangunan sebagai jaminan Pembayaran Tergugat I, kepada Penggugat I yaitu:
 - **Sertifikat SHM Nomor 750 atas nama PARSU seluas 6.359 m²** yang terletak di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan tanda-tanda batas : tanda-tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997;
 - **Sertifikat SHM Nomor 751 atas nama PARSU seluas 2152 m²** yang terletak di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan tanda-tanda batas : tanda-tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997;
9. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*Conservatoir beslag*) Tanah dan Bangunan Para Tergugat tersebut;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan registrasi pencatatan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas Tanah dan Bangunan yaitu :
 - **Sertifikat SHM Nomor 750 atas nama PARSU seluas 6.359 m²** yang terletak di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan tanda-tanda batas : tanda-tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997;
 - **Sertifikat SHM Nomor 751 atas nama PARSU seluas 2152 m²** yang terletak di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan tanda-tanda batas : tanda-tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997;
11. Menyatakan Penggugat I dapat menjual sendiri terhadap Tanah dan Bangunan **Sertifikat SHM Nomor 750 atas nama PARSU seluas 6.359 m²** dan **Sertifikat SHM Nomor 751 atas nama PARSU seluas 2152 m²** yang terletak di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebagai upaya pengembalian Hak Penggugat I ;

Halaman 15 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, jika Para Tergugat lalai dan terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini, yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
13. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas permasalahan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Semarang dan Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat, datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat I s/d Tergugat V, Turut Tergugat I tidak datang menghadap didepan persidangan sedangkan Turut Tergugat II datang menghadap wakilnya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut tergugat I tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 13 Mei 2024, tanggal 20 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024 dan tanggal 10 Juni 2024 Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg ;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap didepan persidangan maka terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh

Halaman 16 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan yaitu yaitu khusus pada Nomor Surat Kuasa (halaman 1) yang mana semula tertulis ;

...07/DNP/KUASA/PDT.G/IV/2024 dan 08/DNP/KUASA/PDT.G/IV/2024.....

Dirubah dan diganti menjadi :

...06/DNP/KUASA/PDT.G/IV/2024 dan 02/DNP/KUASA/PDT.G/IV/2024....

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 38 tertanggal 6 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris – Nyonya Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro,SH,MH, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 7 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Edi Purwanta,SH,MKn, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Nomor : 057/SP3-JJT/XII/2019 Hal Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) an PT Bangun Gumelar Jaya yang dikeluarkan oleh Jamkrida Jateng tertanggal 04 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/4544 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Akta perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 4 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedy Haryanto,SH,MKn, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Halaman 17 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Surat Nomor : 007/BPR.KK.Ung/I/2020 Perihal Peringatan I yang dikeluarkan oleh PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kantor Pusat Operasional tertanggal 6 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gumelar Wahyu Ramadan tanggal 10/01/2020, selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotocopy Surat Nomor : 012/BPR.KK.Ung/I/2020 Perihal Peringatan II yang dikeluarkan oleh PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kantor Pusat Operasional tertanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Nomor : 016/BPR.KK.Ung/I/2020 Perihal Peringatan III yang dikeluarkan oleh PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kantor Pusat Operasional tertanggal 20 Januari 2020 selanjutnya diberi tanda P-9
10. Fotocopy Sertifikat Penjaminan JT.P01-20.0002682 tertanggal 29 Januari 2020 selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Tini Prihatini Sriewidiyoko,SH,MKn,MH, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.750 / Desa Prigi Kecamatan Todonan Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.751 / Desa Prigi Kecamatan Todonan Kabupaten Blora , selanjutnya diberi tanda P-13 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan bukti P-10 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah disumpah/berjanji menurut cara agamanya sebelum memberikan keterangan di persidangan dan masing-masing saksi tersebut menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **SAMSUDIN:**

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II, kenal dengan Tergugat II s/d Tergugat V dan Turut Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT BPR BKK Ungaran dengan jabatan sebagai Pimpinan kantor Pusat ;
- Bahwa saksi menjelaskan kedudukan BKK sebagai **Penerima Jaminan** dari PT Jamkrida (Penggugat I) selaku **Penjamindan** PT Bangun Gumelar Jaya (Tergugat I) sebagai **Terjamin**;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peminjaman modal PT Bangun Gumelar Jaya sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga 1.5% berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor:08 Tertanggal 4 Desember 2019 oleh Notaris Dedy Haryanto, S.H., M.Kn (vide bukti : P-5)
- Bahwa PT Bangun Gumelar Jaya melakukan pinjaman modal pada bulan desember 2019 untuk proyek betonisasi dan menjanjikan akan melunasi setelah 1 bulan;
- Bahwa setelah PT Bangun Gumelar Jaya menerima modal, yang dimana dijanjikan akan dibayarkan satu bulan kemudian, namun PT Bangun Gumelar tidak kunjungmelakukan pelunasan sehingga, PT Jamkrida selaku Penjamin yang melakukan pembayaran uang yang belum dibayarkan oleh PT Bangun Gumelar kepada PT BKK Ungaran;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan pembayaran dari PT Bangun Gumelar kepada PT Jamkrida, maka BKK Ungaran ikut membantu menagihkan kewajiban PT Bangun Gumelar meskipun dalam hal ini, PT BKK Ungaran sudah menerima klaim dari PT Jamkrida;
- Bahwa PT BKK Ungaran dan PT Jamkrida secara bersama-sama melakukan upaya persuasif dan kekeluargaan, hingga akhirnya dengan terpaksa PT BKK Ungaran memberika surat Peringatan 1, dan tidak lama setelah itu muncul **SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR** dari pihak PT Bangun Gumelar, namun hingga saat ini tidak ada upaya pembayaran dari pihak PT Bangun Gumelar tersebut. (vide bukti – P-6 dan P-7);
- Bahwa karena tidak kunjung ada kejelasan, maka Surat Peringatan II dan III dikirimkan kepada PT Bangun Gumelar, namun PT Bangun Gumelar Jaya tidak juga mengindahkan surat-surat teguran tersebut. (vide bukti – P-8 dan P-9)

2. Saksi **RENIS RESTIANTY NUGROHO** :

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat,Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak kenal dengan Tergugat II s/d Tergugat V dan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi merupakan tim legal PT Jamkrida Jateng;
- Bahwa PT Jamkrida merupakan **Penjamin** untuk BKK Ungaran selaku

Halaman 19 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Penerima Jaminan dan PT Bangun Gumelar selaku **Terjamin**;

- Bahwa PT Bangun Gumelar Jaya memiliki kredit proyek dengan jangka waktu 1 bulan dimulai bulan Desember 2019 yang harus dilunasi di bulan Januari 2020;
- Bahwa PT Bangun Gumelar tidak membayarkan kewajibannya setelah menyelesaikan proyek betonisasi;
- Bahwa setelah PT Bangun Gumelar tidak membayarkan, maka pada bulan berikutnya Februari 2020 mulai muncul tagihan kepada PT Bangun Gumelar Jaya;
- Bahwa setelah munculnya tagihan, maka PT Jamkrida dan BKK Ungaran menginformasikan kepada PT Bangun Gumelar Jaya mengenai teknis pembayarannya karena sudah muncul tagihan, dan PT Bangun Gumelar Jaya meminta waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran;
- Bahwa karena dalam sistem perbankan (BKK Ungaran) ada yang namanya sistem Kolektibilitas yang apabila Terjamin (PT Bangun Gumelar Jaya) tidak segera membayar kewajiban, maka BKK Ungaran harus mengeluarkan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif = cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari baki debit berdasarkan kualitas Aset Produktif) dan hal ini yang dijadikan dasar klaim ke PT Jamkrida Jateng;
- Bahwa setelah menerima laporan PPAP, PT Jamkrida membayarkan klaim ke BKK Ungaran sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan ke PT Bangun Gumelar Jaya;
- Bahwa setelah PT Jamkrida membayarkan Klaim, maka PT Jamkrida memiliki Hak Subrogasi sesuai pasal 1400 KUPerdata yang dimana setelah PT Jamkrida memberikan pembayaran maka PT Jamkrida Jateng memiliki hak penagihan kepada PT Bangun Gumelar yang bisa dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama dengan PT BKK Ungaran;
- Bahwa di dalam perjanjian, PT Jamkrida merupakan lembaga penjaminan yang bersifat *Accessoir* bukan perjanjian utama sehingga apabila PT Jamkrida hendak melakukan Penagihan, maka PT Jamkrida menagih ke PT Bangun Gumelar harus didampingi PT BKK Ungaran;
- Bahwa PT Bangun Gumelar Jaya tidak memiliki itikad baik karena tidak melakukan pembayaran ke PT Jamkrida Jateng;
- Bahwa PT Jamkrida melalui BKK Ungaran, sudah memberikan surat peringatan 1 (vide Bukti- P-6);

Halaman 20 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT Bangun Gumelar Jaya menerima surat Peringatan 1, maka PT Bangun Gumelar Jaya sempat membuat surat pernyataan kesanggupan membayar. (vide Bukti – P-7);
- Bahwa PT Bangun Gumelar menyerahkan 2 sertifikat SHM dan memberikan pernyataan kesanggupan membayar yang ditanda tangani dalam Akta Pernyataan no : 14 (vide bukti : P-11)
- Bahwa sesuai aturan OJK, lembaga penjaminan (PT Jamkrida Jateng) tidak lazim untuk melakukan perikatan agunan, dan sertifikat tersebut bukan merupakan jaminan, hanya bersifat sebagai titipan agunan;
- Bahwa sesuai akta pernyataan, PT Bangun Gumelar Jaya akan membayar kerugian Jamkrida dalam jangka waktu 30 hari setelah Jamkrida membayar kepada Bank, apabila lewat 30 hari maka PT Bangun Gumelar bersedia dikenakan denda atas pelanggaran 1.5% per bulan dari jumlah yang belum dibayarkan;
- Bahwa denda kerugian yang belum dibayarkan oleh PT Bangun Gumelar sekitar hampir 48 bulan (denda perbulan sebesar 1.5% x 48 bulan);
- Bahwa PT Jamkrida sudah berupaya menghubungi via telpon namun diblokir, sudah juga mendatangi rumah sesuai dengan KTP dan mendatangi alamat PT yang bersangkutan namun juga sudah tidak ada

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Kesimpulan dalam persidangan melalui Elektronik/Elitigasi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I,II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi gugatan, maka terlebih dahulu akan meneliti apakah ketidakhadiran Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat I,II dipersidangan beralasan ataupun tidak dan apakah Tergugat telah dipanggil secara patut ataupun tidak untuk menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang, sesuai relaas panggilan sidang tertanggal 13 Mei 2024, tanggal 20 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024 dan tanggal

Halaman 21 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2024 Nomor 226/Pdt.G/2024/PN .Smg. Tergugat I,II,III,IV,V telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir menghadap dipersidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang, sesuai relaas panggilan sidang tertanggal,Turut Tergugat I,II telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir menghadap dipersidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat I,II telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat I,II, III,IV,V dan Turut Tergugat I,II dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, II adalah mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dinyakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Para Penggugat dikarenakan Para Tergugat tidak mau mentaati hukum yang berlaku/ atau tidak mau melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat I, II;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat I,II dianggap telah melepaskan hak haknya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat I,II, mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan dua orang saksi yaitu saksi I bernama Samsudin dan saksi II Renis Restianty Nugroho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan maupun alat alat bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan alat alat bukti yang diajukan Penggugat I,II, tersebut, Petitum gugatan dapat dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa PT."Bangun Gumelar Jaya" merupakan Perusahaan Keluarga dari Para Tergugat, Tergugat II (direktur utama) dan Tergugat III(selaku komisaris utama) PT Bangun Gumelar Jaya, Tergugat II dan III merupakan Ibu dan anak serta Tergugat IV dan merupakan Orang tua (Bapak) dan Kakek dari TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa **TERGUGAT I (PT BANGUN GUMELAR JAYA)** adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pembangunan yang mengembangkan usaha dengan melakukan pembangunan proyek-proyek di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya Jawa Tengah dan sekitarnya dan untuk mendukung usahanya tersebut Tergugat I memerlukan pinjaman tambahan modal yang akhirnya pada Tanggal 3 Desember 2019, Tergugat I, mengajukan permohonan pinjaman modal kepada **Penggugat II** sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang akan dipakai untuk tambahan modal kerja pelaksanaan pekerjaan proyek yaitu "Peningkatan Jalan Kutoarjo – Ketawang (DAK)" dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4544 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya , Provinsi Jawa Tengah, Tertanggal 10 Juni 2019 dengan lama pengerjaan selama 185 hari kalender dimulai Tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 13 Desember 2019 (Bukti P- 3,4);

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pinjaman modal yang diajukan Oleh Tergugat I kepada Penggugat II tersebut dibutuhkan **PENJAMIN** kredit supaya dapat meminimalisir resiko kredit dan dapat menjadi Penjaminan Case by case Kredit Proyek an. PT."Bangun Gumelar Jaya (TERGUGAT I), pada akhirnya TERGUGAT I meminta **PENGGUGAT I** untuk dapat menjadi Penjamin atas pinjaman yang diajukan TERGUGAT I kepada **PENGGUGAT II** tersebut, dituangkan dalam Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) an PT. Bangun Gumelar Jaya nomor 057/SP3-JJT/XII/2019 Tertanggal 4 Desember 2019, (bukti P- 3), diketahui bahwa kedudukan hukum Penggugat I dalam hal ini adalah sebagai Penjamin serta Penggugat II adalah sebagai Penerima Jaminan

Halaman 23 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat I dalam hal ini merupakan Pihak yang Terjamin atas kreditnya tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) an PT. Bangun Gumelar Jaya nomor 057/SP3-JJT/XII/2019 Tertanggal 4 Desember 2019, (bukti P- 3), merupakan akta dibawah tangan dan para pihak telah menyetujui ketentuan ketentuan dalam tersebut, para pihak yang membuat perjanjian tersebut cakap, Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum, sehingga memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu petitum **angka 2 gugatan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa setelah seluruh berkas Pengajuan Kredit Tergugat I terpenuhi dan telah dijamin oleh Penggugat I maka Penggugat II memberikan pinjaman modal dengan melakukan pencairan kepada Tergugat I sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah dicairkan dan diterima oleh Tergugat I pada saat Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit (Bukti P-4) dengan jangka waktu pinjaman selama (1 Tahun) selambat-lambatnya pada Tanggal 4 Januari 2020, hal tersebut tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor:08 Tertanggal 4 Desember 2019 oleh Notaris Dedy Haryanto, S.H., M.Kn. (Bukti P-5), sesuai dengan keterangan saksi samsudin yang menerangkan saksi mengetahui adanya peminjaman modal PT Bangun Gumelar Jaya sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga 1.5% berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor:08 Tertanggal 4 Desember 2019 oleh Notaris Dedy Haryanto, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa mencermati Akta Perjanjian Kredit (Bukti P-4), merupakan akta otentik dan para pihak telah menyetujui ketentuan ketentuan dalam akta tersebut, para pihak yang membuat perjanjian tersebut cakap, Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum, sehingga memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu petitum **angka 4 gugatan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Tergugat I,II,III,IV,V telah ingkar janji / Wanprestasi?

Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan , “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri,

Halaman 24 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit (Bukti P-5), Tergugat I harus melunasi kewajibannya kepada Penggugat II sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah Tanggal 4 Januari 2020. Namun pada Tanggal tersebut Tergugat I tidak melakukan pelunasan, Tergugat I telah ingkar janji yaitu tidak mematuhi isi kesepakatan yang telah disepakati Para Pihak dalam Akta Perjanjian Kredit (Bukti P-5) tersebut;

Menimbang, bahwa atas ingkar janji yang telah dilakukan **Tergugat I**, Penggugat II telah mengeluarkan Surat Nomor : 007/BPR.KK.Ung/I/2020, tanggal 6 Januari 2020 Perihal Peringatan I, (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa atas Peringatan I , (bukti P-6), **Tergugat II** dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tertanggal 10 Januari 2020 yang isinya “Sanggup melakukan pembayaran kewajiban sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) **maksimal pada Tanggal 24 Januari 2020**; (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa untuk mengingatkan kembali janji bayar Tergugat II tersebut sesuai Surat Pernyataan Tertanggal 10 Januari 2020, maka Pihak Penggugat I melalui Penggugat II kembali memberikan Surat Teguran/somasi II dan III

Surat Peringatan II dengan Nomor : 012/BPR BKK Ung/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020; (Vide bukti P-8);

Surat Peringatan III dengan Nomor : 016/BPR BKK Ung/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020; (Vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa setelah mendapat Surat Peringatan/ Somasi I, II, dan III Tergugat I,II,III tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I,II,III tidak melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) an PT. Bangun Gumelar Jaya, Nomor 057/SP3-JJT/XII/2019 Tertanggal 4 Desember 2019 yang telah disepakati Para Penggugat, akhirnya pada Tanggal 29 Januari 2020 Penggugat I selaku Penjamin atas kredit Tergugat I , melakukan pembayaran **Klaim** kepada Penggugat II sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) (vide Bukti P-10), sesuai dengan keterangan saksi Renis Restianty Nugroho yang menerangkan sistem perbankan (BKK Ungaran) ada yang namanya sistem Kolektibilitas yang

Halaman 25 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terjamin (PT Bangun Gumelar Jaya) tidak segera membayar kewajiban, maka BKK Ungaran harus mengeluarkan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif = cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari baki debit berdasarkan kualitas Aset Produktif) dan hal ini yang dijadikan dasar klaim ke PT Jamkrida Jateng;

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan PPAP, PT Jamkrida membayarkan klaim ke BKK Ungaran sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan ke PT Bangun Gumelar Jaya;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat I selaku Penjamin telah melakukan pembayaran kepada Penggugat II selaku Penerima Jaminan atas Kewajiban Kredit Tergugat I selaku Terjamin maka "Demi Hukum" PENGGUGAT I mempunyai Hak untuk menggantikan Penggugat II guna melakukan Penagihan serta mendapatkan hak nya dari Tergugat I atau yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata biasa disebut *Subrogasi* sesuai yang diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata :

Pasal 1400 KUHPerdata

"bahwa subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan undang-undang"

Pasal 1840 KUHPerdata

"Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum, menggantikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula"

Pasal 1839 KUHPerdata

"Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya"

Menimbang, bahwa mengembalikan Hak subrogasinya maka Penggugat I mencoba melakukan upaya-upaya komunikasi dengan TERGUGAT I, II, III, IV, V dan Pada Tanggal 17 Juli 2020 Para Tergugat secara

Halaman 26 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mendatangi Penggugat I dengan tujuan meminta perpanjangan waktu supaya dapat menyelesaikan kewajiban Tergugat I sampai dengan Tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Penggugat I supaya memberikan perpanjangan waktu maka Para Tergugat memberikan Sertifikat Tergugat V sebagai Jaminan dan telah mendapatkan persetujuan dari istri yaitu Turut Tergugat I, dimana Pernyataan tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor : 14 Tertanggal 17 Juli 2020 yang dilegalisasi oleh Notaris/PPAT Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH, Mkn, MH., di Kota Semarang yang dibuat oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dimana Tergugat III dan Tergugat IV selaku Penjamin Tambahan (Indemnitor), (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Nomor : 14 Tertanggal 17 Juli 2020, merupakan akta otentik, dan para pihak telah menyetujui ketentuan ketentuan dalam akta tersebut, para pihak yang membuat perjanjian tersebut cakap, Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum, sehingga memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu petitum **angka 3 gugatan dapat dikabulkan**

Menimbang, bahwa pada Tanggal 5 Juli 2023, sesuai Akta Pernyataan yang telah dibuat, ternyata Para Tergugat tidak melakukan penyelesaian pembayaran kewajiban kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Tergugat I,II,III,IV,V telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah jatuh Tempo, dan Penggugat I sudah melakukan teguran/somasi kepada Tergugat I,II,III,IV,V, oleh karena itu Tergugat I,II,III,IV,V, dinyatakan wanprestasi sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan, “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ; oleh karena itu petitum **angka 5 gugatan dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap wanprestasi Tergugat I,II,III,IV,V, Penggugat I menuntut ganti rugi Materil dan imateriil;

Menimbang, bahwa Wanprestasi tidak mengenal tuntutan ganti rugi Imateriil karena pada dasarnya ganti rugi immateriil hanya boleh diterima dalam perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu dalam perkara *aquo*

Halaman 27 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ganti rugi Imateriil harus ditolak, oleh karena itu petitumangka 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Ganti rugi menurut Pasal 1246 BW kerugian yang boleh dituntut oleh kreditor terhadap debitor wanprestasi adalah biaya, kerugian, dan bunga atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh kreditor;

Menimbang, bahwa Penggugat I menuntut ganti rugi materiil, dengan rincian :

- | | |
|--|-----------------------------|
| Pokok Tanggungan Subrogasi | : Rp 1.200.000.000,- |
| - Bunga disepakati 1,5%/Bulan x 45 Bulan | : <u>Rp 810.000.000,- +</u> |
| - Total Kewajiban TERGUGAT I | : Rp 2.010.000.000,- |

Terbilang : (Dua Millyar Sepuluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi materiil, tersebut didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam bukti P-3, P-5,P-11, maka ganti rugi tersebut dapat dikabulkan, oleh karena itu tututan ganti rugi materiil sebagaimana terdapat pada petitum angka 6 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sita jaminan, terhadap Sertifikat SHM Nomor 750 atas nama PARSU seluas 6.359 m² yang terletak di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Sertifikat SHM Nomor 751 atas nama PARSU seluas 2152 m² yang terletak di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tidak terdapat alasan yang cukup untuk meletakkan sita jaminan, maka petitum angka 8, 9, 10 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan menjual sendiri terhadap Sertifikat SHM Nomor 750 atas nama PARSU seluas 6.359 m² dan Sertifikat SHM Nomor 751 atas nama PARSU seluas 2152 m² yang terletak di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebagai upaya pengembalian Hak Penggugat I, tidak dapat dikabulkan, untuk itu penjualan 2 (dua) SHM tersebut harus dijual melalui lelang umum sesesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu petitum angka 11 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, jika Tergugat I,II,III,IV,V lalai dan terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini, yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inckracht van gewijsde) sampai dengan

Halaman 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dilaksanakan, harus dinyatakan ditolak karena denda untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang menurut hukum tidak diperkenankan, oleh karena itu petitum angka 12 gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), harus dinyatakan ditolak, karena dalam perkara gugatan aquo, tidak terdapat alasan yang cukup untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena itu petitum angka 13 gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1243, 1246, 1320 KUH PerdataU dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat I,II sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) a/n PT. Bangun Gumelar Jaya nomor 057/SP3-JJT/XII/2019 tertanggal 4 Desember 2019;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pernyataan Nomor : 14 Tertanggal 17 Juli 2020 yang dilegalisasi oleh Notaris Tini Prihatini Sriwidiyoko.,S.H.,M.Kn.,M.H.
5. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 08 Tertanggal 4 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Dedy Haryanto,S.H.,M.Kn.
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Para Penggugat dikarenakan Para Tergugat tidak mau menaati hukum yang berlaku/ atau tidak mau melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat I ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar total kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat I sebesar :

Halaman 29 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Penjaminan : Rp 1.200.000.000,

Bunga disepakati 1,5%/Bulan x 45 Bulan : Rp 810.000.000,- +

Total Kewajiban Tergugat : Rp 2.010.000.000,-

Terbilang (dua milyar sepuluh juta rupiah)

8. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 507.400,00 (lima ratus tujuh ribu empat ratus rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat I,II untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari :Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh **PESTA PH. SITORUS, S.H.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **H.M. ANSHAR MAJID,S.H,M.H** dan **T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 08 Mei 2024 putusan tersebut pada hari : Jumat, **tanggal 11 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SINUNG KURNIAWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H.M. ANSHAR MAJIS,S.H,M.H

PESTA PH. SITORUS, S.H.M.Hum

Ttd

BENNY EKO SUPRIYADI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

SINUNG KURNIAWAN, S.H

Halaman 30 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : | Rp. | 80.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 260.000,00 |
| 5. Biaya Penggandaan | : | Rp. | 37.400,00 |
| 6. Redaksi putusan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai Penetapan | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> + |

J u m l a h : Rp 507.400,00

(lima ratus tujuh ribu empat ratus rupiah)